



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 571 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

KOTA BANDUNG, BANTUAN WALIKOTA KHUSUS SEKOLAH, BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH SISWA KURANG MAMPU, DAN BANTUAN
WALIKOTA KHUSUS MAHASISWA PADA PENYELENGGARAAN
PROGRAM SEKOLAH GRATIS TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta guna memantapkan Program Bandung Cerdas 2015, Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah dijabarkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 193 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015, telah dialokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bawaku Sekolah, Bantuan Operasional Sekolah Siswa Kurang Mampu, dan Bawaku Mahasiswa pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis;
 - b. bahwa ...

- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bawaku Sekolah, Bantuan Operasional Sekolah Siswa Kurang Mampu dan Bawaku Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan mengenai prosedur dan mekanisme pelaksanaan kebijakan program sekolah gratis sebagai petunjuk pelaksanaan pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung, Bantuan Walikota Khusus Sekolah, Bantuan Operasional Sekolah Siswa Kurang Mampu, dan Bantuan Walikota Khusus Mahasiswa pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Walikota Bandung Nomor 193 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 318 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 193 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA BANDUNG, BANTUAN WALIKOTA KHUSUS SEKOLAH, BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SISWA KURANG MAMPU, DAN BANTUAN WALIKOTA KHUSUS MAHASISWA PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
9. Sekolah atau Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat yang terdiri atas Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs, Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA, Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, dan Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK.
10. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah biaya yang bersumber dari APBD dalam rangka memenuhi kewajiban amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan, dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, serta memenuhi harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas Pendidikan sebagai sasaran Proram Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun di Daerah.

12. Rencana ...

12. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah Rencana Anggaran Kegiatan yang disusun oleh Sekolah mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Biaya Pendidikan adalah biaya yang meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan dan biaya pribadi peserta didik.
14. Sekolah Gratis adalah Sekolah yang menjadi penyelenggara Program Pembangunan Pendidikan di Daerah yang membebaskan pungutan biaya operasional sekolah dengan prioritas bagi siswa yang kurang mampu dalam mengurangi beban biaya pendidikan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
15. Bantuan Walikota Khusus Sekolah yang selanjutnya disingkat Bawaku Sekolah adalah bantuan Pemerintah Daerah bagi siswa miskin atau tidak mampu pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta selain penyelenggara program sekolah gratis dan warga belajar paket A/B/C.
16. Bantuan Operasional Sekolah Siswa Kurang Mampu yang selanjutnya disingkat BOS Siswa Kurang Mampu adalah bantuan Pemerintah Daerah untuk menunjang pembiayaan pendidikan bagi warga Kota Bandung yang telah menempuh pendidikan pada Sekolah/Madrasah.
17. Bantuan Walikota Khusus Mahasiswa yang selanjutnya disingkat Bawaku Mahasiswa adalah bantuan Pemerintah Daerah untuk menunjang pembiayaan pendidikan bagi warga Kota Bandung yang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta atau Lembaga Pendidikan Tinggi.
18. Program adalah semua rencana kegiatan yang didokumentasikan secara sistematis dan rasional serta sah menurut hukum untuk dibiayai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.
19. Partisipasi masyarakat adalah bentuk perhatian, dukungan, dan kepedulian masyarakat dan/atau orang tua peserta didik yang mampu secara ekonomi terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang bersifat sukarela.

20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
23. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
24. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
25. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
26. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD.
27. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
28. Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

28. Surat Penyediaan ...

29. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
31. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
32. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
33. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
34. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
35. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Pasal ...

Pasal 2

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan BOS Daerah, Bawaku Sekolah, BOS Siswa Kurang Mampu dan Bawaku Mahasiswa pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2015 adalah pedoman bagi Dinas dan Satuan Pendidikan dalam mengelola biaya operasional sekolah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing mengacu kepada standar mutu dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Untuk memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka disusun sistematika, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : BOS, BAWAKU SEKOLAH, BOS SISWA KURANG MAMPU, DAN BAWASKU MAHASISWA PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS;

BAB III : KRITERIA, MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN SEKOLAH GRATIS, BAWAKU SEKOLAH, BOS SISWA KURANG MAMPU, DAN BAWAKU MAHASISWA;

BAB IV : PENGELOLAAN KEGIATAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN;

BAB V : PENUTUP.

Pasal 3

Petunjuk pelaksanaan BOS Daerah, disusun dengan tujuan agar penggunaan dana BOS lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran dan mengacu kepada indikator kinerja, standar kerja dan prestasi kerja.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi beserta uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan Skema beserta format-format isian, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 433 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung, Bantuan Walikota Khusus Sekolah, dan Bantuan Walikota Khusus Mahasiswa pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5 ...

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Juni 2015

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 19 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

ttd.

Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690111 199603 1 002